



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 148 / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN HIGH LEVEL MEETING DAN RAPAT
KOORDINASI DAERAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI
KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Daerah Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Panitia di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan Tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN HIGH LEVEL MEETING DAN RAPAT KOORDINASI DAERAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memimpin rapat – rapat persiapan pelaksanaan kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. memfasilitasi Panitia Provinsi untuk kelancaran kegiatan;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Daerah Tingkat Provinsi dengan pihak tertentu;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Sumba Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT


NOMOR : KEP / HK / 148 / 2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN HIGH LEVEL MEETING DAN RAPAT KOORDINASI DAERAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	ISNTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA	Bagian Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Sumba Barat	Ketua
2	Kasubag Industri, Perdagangan dan Pariwisata	Bagian Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris
3	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
4	Kasubag Sarana Perekonomian dan Tenaga Kerja	Bagian Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Sumba Barat	Anggota
5	Kasubag Koordinas Penanaman Modal, BUMD, Potensi dan Produksi Daerah	Bagian Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Sumba Barat	Anggota
6	Kasubag Humas dan Dokumentasi	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
7	Kasubag Protokol	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
8	Ajudan Wakil Bupati	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
9	Pengawal Pribadi Bupati	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
10	Martinus B, Saba, SSTP	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
11	Bobby Riwu	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
12	Meri Uma	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
13	Katrina V. Y. N. Kitu	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
14	Yuliana Bayo, SE	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
15	Kriswanto U. Pare	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
16	Ariance L. Tarawini	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
17	Naomi Madi Didu	Staf pada Bagian Umum Setda kabupaten Sumba Barat	Anggota
18	Sandy F. Medah	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
19	Daniel D. Baiya, A.Md	Staf Fungsional Umum pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
20	Agustina M. Riwu	Staf Fungsional Umum pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
21	Siprianus L. Wello	Staf Fungsional Umum pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
22	Yulianus W. Watu	Staf Fungsional Umum pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota

23	Dominggus Malo, SE	Staf Administrasi pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
24	Yulyati Ervin Manek, S.ST	Staf Administrasi pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota
25	Simon Seingu Duka	Staf Administrasi pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE